PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 13 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KOMBENG
DALAM WILAYAH DAERAH KABUPATEN KUTAI
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan wilayah pertambahan penduduk serta peningkatan volume kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai, maka Kabupaten Kutai akan dimekarkan menjadi 3 (tiga) Daerah Kabupaten dan satu Daerah Kota;

b. untuk mendukung pemekaran wilayah tersebut, guna memperlancar tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah Kabupaten Kutai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 5 ayat (2) Pasal 18;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138-210 tentang Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan Seluruh Indonesia;

9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3418/PUOD Tanggal 29 September 1990 Perihal Kriteria Pembentukan Kecamatan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOMBENG DALAM WILAYAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai;

b. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai;

c. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai dan Daerah Kota;

f. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai dan / atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;

g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenagnan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Kutai.

BAB II

PEMBENMTUKAN PUSAT PEMERINTAH DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Kombeng di Wilayah Kabupaten Kutai yang meliputi Wilayah :

a. Desa Miau Baru;

b. Desa Makmur Jaya;

c. Desa Marga Mulya;

d. Desa Suka Maju;

e. Desa Seri Pantun;

f. Desa Sidomulyo.

(2) Wilayah Kecamatan Kombeng sebagai dimaksud ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Muara Wahau.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kecamatan Kombeng, maka wilayah Kecamatan Muara Wahau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kombeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kecamatan Kombeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemekaran Kabupaten Kutai termasuk dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

Pusat Pemerintah Kecamatan Kombeng sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Miau Baru.

Pasal 4

Batas Wilayah Kecamatan Kombeng sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pemecahan, Penyatuan, Pemindahan serta Pembentukan Nama Desa, Batas Desa dalam Kecamatan Kombeng sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas Wilayah Kecamatan diatur sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Kombeng sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 16 Juli 1999

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN. MSc